

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANA RAYA TAHUN 2022



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Menara Dana Raya, Jalan Sam Ratulangi No. 59, Manado

Nomor Telepon : 04317194999

Penjelasan Umum : Untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, pelaksanaan kegiatan perbankan PT. BPR Dana Raya diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) prinsip yaitu : a. Keterbukaan (transparency) b. Akuntabilitas (accountability) c. Pertanggungjawaban (responsibility) d. Independensi (independency) e. Kewajaran (fairness) PT. BPR Dana Raya menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan : a. Mendukung visi yaitu membangun BPR yang sehat, kuat, dan besar melalui produk dan jasa layanan yang berciri khas untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. b. Mendukung misi yaitu : - Melayani nasabah dengan produk dan jasa layanan yang unik sesuai target pasar yang ditentukan; - Menyediakan lingkungan kerja yang dinamis agar dapat menunjang perkembangan tenaga profesional yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki integritas yang tinggi; - Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar sebagai wujud partisipasi aktif membangun daerah dan negara; - Meningkatkan daya saing perusahaan di tengah pertumbuhan industri yang tepat untuk memberikan keuntungan yang wajar bagi para pemegang saham dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dave Pinontoan	Direktur Utama	a. Membawahi anggota Direksi; b. Membawahi Deputi Direktur Produk, Kemitraan dan Corporate Secretary, Deputi Direktur Operasional dan Kepala SKAI; c. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; d. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris; e. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; g. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Handri Sahanggamu	Direktur	a. Membawahi Kepala Divisi Pemasaran Kredit; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain menyalurkan kredit; c. Menetapkan strategi bisnis serta program pemasaran yang relevan dengan kondisi pasar; d. Melaksanakan kegiatan pemasaran BPR sesuai dengan target dan rencana kerja; e. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
3	Ribkah Kaparang	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a. Membawahi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan & Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Divisi Pelatihan & Pengembangan SDM dan Corporate Legal; b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Regulator lain; e. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan; f. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris : \n 1. Direksi tetap produktif dalam menyalurkan kredit pensiun dengan menerapkan prinsip perkreditan yang baik. \n 2. Direksi secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. \n 3. Direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kepada calon debitur untuk memitigasi risiko kredit dan potensi risiko NPL. \n 4. Direksi secara konsisten melakukan penanganan dan penyelesaian kredit macet serta melakukan pemantauan secara ketat. \n 5. Direksi secara konsisten memperhatikan tingkat claim ratio masing-masing perusahaan asuransi. \n 6. Direksi sangat selektif dalam memilih mitra-mitra asuransi yang akan diajak bekerja sama. \n 7. Direksi sangat berhati-hati dalam memilih mitra Fintech terkait pembiayaan kredit secara sindikasi. \n 8. Direksi telah memperkuat RAC pada kredit sindikasi untuk memitigasi risiko kredit. \n 9. Direksi tetap memperhatikan ATMR penyaluran kredit sindikasi melalui Fintech yang dapat memengaruhi kondisi rasio KPMM. \n 10. Direksi tetap melakukan pemantauan terhadap debitur existing yang memiliki potensi terdampak pandemi Covid-19. \n 11. Untuk meningkatkan pemahaman SOP, ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka telah dilakukan pengkinian kebijakan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	a.Membawahi anggota Komisaris; b.Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; c.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi; e.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR 3) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2	Bambang Setiawan	Komisaris	a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi.d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Meity Verra Ratulangi	Komisaris dan Independen	a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; b. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi. d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; f. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sebagai berikut : \n 1. Penyaluran kredit pensiun harus tetap produktif sebagai produk utama BPR. \n 2. Prinsip kehati-hatian tetap harus diperhatikan dengan secara disiplin melaksanakan protokol kesehatan. \n 3. Potensi risiko NPL yang disebabkan oleh debitur meninggal dunia dan kelambatan pembayaran klaim oleh pihak asuransi akan terus melekat, BPR hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan mitigasi calon debitur. Disisi lain terdapat peningkatan NPL di kredit sindikasi melalui fintech yang berpengaruh kepada kualitas kredit. \n 4. Penanganan dan penyelesaian kredit macet harus ditangani dengan baik, diperketat dan dipantau secara konsisten. \n 5. BPR harus memperhatikan tingkat claim ratio dari masing-masing asuransi sebagaimana yang diperjanjikan. Tingginya claim ratio akan berpengaruh kepada komitmen pembayaran klaim asuransi. \n 6. Lebih selektif memilih mitra asuransi yang akan diajak bekerja sama. \n 7. BPR harus sangat berhati-hati dalam memilih mitra Fintech. \n 8. Mitigasi risiko harus lebih ditingkatkan melalui penambahan beberapa parameter dalam RAC dengan melihat beberapa aspek dan case yang terjadi sebelumnya. \n 9. BPR harus memperhatikan bahwa penyaluran kredit Fintech, bobot risikonya adalah 100% dalam perhitungan ATMR, sehingga pertumbuhan volume kredit Fintech akan berpengaruh terhadap kondisi rasio KPMM. \n 10. BPR harus tetap waspada terhadap debitur existing yang kondisi fisiknya menurun dan debitur atau calon debitur yang kegiatan usahanya berpotensi terdampak pandemi Covid-19. \n 11. Agar pemahaman seluruh karyawan sama maka sosialisasi SOP, ketentuan dan peraturan yang ada harus rutin dilakukan dan harus diperbarui dan bahkan terus disempurnakan agar dalam peleksanaannya bisa terhindar dari kesalahan proses dan fraud.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Dana Raya tidak memiliki Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ribkah Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Dave Pinontoan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dave Pinontoan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Handri Sahanggamu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Ribkah Kaparang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario Glenn Angouw	28.782.000.000	65,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Mario Glenn Angouw adalah Pemegang Saham Pengendali di PT. BPR Dana Raya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	92,52
2	Mario Glenn Angouw	PT. BPR Karunia Kanaka	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bapak Mario Glenn Angouw adalah Pemegang Saham Pengendali pada PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan PT. BPR Karunia Kanaka

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Komsaris lain, Direksi dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ellen Angouw-Ibu Kandung, Marini Angouw-Adik Kandung
2	Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Meity Verra Ratulangi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham sedangkan anggota Dewan Komisaris lain tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1599249456	3	1225440000
2	Tunjangan	3	749965468	3	482704908
3	Tantiem	3	280952854	3	70238213
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		2630167778		1778383121

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai RUPS tanggal 30 Januari 2020 dan RUPS tanggal 26 Mei 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Operasional	Kendaraan Operasional
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan, Asuransi	BPJS Kesehatan, Asuransi
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesuai RUPS tanggal 30 Januari 2020 dan RUPS tanggal 26 Mei 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8,20	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,80	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3,70	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,70	1
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	23-03-2022	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semester II Tahun 2021
2	28-04-2022	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan I tahun 2022
3	19-08-2022	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Semester I Tahun 2022
4	28-10-2022	3	Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Triwulan III Tahun 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tatap muka dan Daring dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mario Glenn Angouw	2	2	100,00
2	Bambang Setiawan	2	2	100,00
3	Meity Verra Ratulangi	2	2	100,00
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				
Rapat Dewan Komisaris tahun 2022 dilaksanakan melalui tatap muka dan daring dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19.				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	2	1	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		1		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kasus penyimpangan Internal (fraud) yang melibatkan 3 (tiga) karyawan tetap dan 1 (satu) karyawan tidak tetap, akan tetapi telah diselesaikan serta diberikan punishmentsesuai ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat permasalahan Hukum yang dihadapi PT. BPR Dana Raya selama tahun 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2022.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20220518	Kegiatan Sosial	Kegiatan Kerohanian	Organisasi Keagamaan, Lembaga Negara	29.050.000
2	20220518	Kegiatan Sosial	Pemecahan Rekor MURI Peserta Terbanyak Senam SICITA	Pemerintah Kelurahan Tanjung Batu Manado	2.400.000
3	20220623	Kegiatan Sosial	Pemilihan Nyong Nona Manado	Pemerintah Kota Manado	15.000.000
4	20220701	Kegiatan Sosial	HUT Bhayangkara ke 76	Aparat Keamanan	3.000.000
5	20220726	Kegiatan Sosial	HUT Republik Indonesia ke 77	Pemerintah Kel Saroinsong I Kab Minahasa Utara, Pemerintah Kec Tabukan Utara Kab Sangihe	1.000.000
6	20220905	Kegiatan Sosial	Dies Natalis	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	2.000.000
7	20221031	Kegiatan Sosial	Sponsorship Manado Under Water Festival 2022	Panitia Kejuaraan Nasional Selam Indonesia	10.000.000
8	20221212	Kegiatan Sosial	Perayaan Natal	Pemerintah Kel dan Kec Airmadidi, Aparat Keamanan dan Warga Lanjut Usia, Organisasi Keagamaan	6.035.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Dana Raya memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial di tahun 2022.

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA RAYA
TAHUN 2022

Manado, 24 Januari 2023 ✓

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Dave Pinontoan
Direktur Utama



Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama

Nama BPR	: PT. BPR Dana Raya
Posisi Laporan	: 31-12-2022
Alamat	: Menara Dana Raya, Jalan Sam Ratulangi No. 59, Manado
Nomor Telepon	: 04317194999
Modal Inti BPR	: 65.328.361.383,00
Total Aset BPR	: 626.335.180.424,00
Bobot BPR	: C
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,0
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Dana Raya periode 31 Desember 2022 dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1,0 dengan predikat Sangat Baik dengan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya telah lengkap dan sesuai ketentuan; 2. Proses penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien yang didukung juga dengan struktur organisasi yang lengkap; 3. Hasil penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya memiliki kualitas yang baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi di beberapa faktor yaitu Penerapan Kepatuhan, Penerapan Audit Intern dan Manajemen Risiko. Pada indikator tertentu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait proses penerapan tata kelola yang berpengaruh pada Nilai Komposit meskipun secara keseluruhan tidak signifikan, yaitu : 1. PT. BPR Dana Raya belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit di tahun 2022; 2. PT. BPR Dana Raya telah membuat dan/atau mengkinikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR agar disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat beberapa Unit Kerja yang belum terealisasi di tahun 2022; 3. PT. BPR Dana Raya memiliki sistem informasi yang cukup memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh, tetapi data yang diperoleh masih dikumpulkan secara manual dari masing-masing Unit Kerja terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,10	1,00	0.200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan dengan sangat baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,50	0,40	0,10	1,00	0.150	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan dengan sangat baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT. BPR Dana Raya tidak memiliki Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	PT. BPR Dana Raya tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,48	0,13	1,11	0.111	Penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,60	0,15	1,25	0.125	Penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan dengan baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan dengan baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,50	0,46	0,10	1,06	0.106	Penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,15	1,05	0.079	PT. BPR Dana Raya telah menerapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	PT. BPR Dana Raya menerapkan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	PT. BPR Dana Raya menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal sesuai ketentuan yang berlaku
Nilai Komposit						1.0	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sepenuhnya terpenuhi. Keanggotaan Direksi berjumlah 3 orang yaitu Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Pemasaran.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kota lokasi Kantor Pusat BPR yaitu di Kota Manado.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai persetujuan OJK dan telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan profesional, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi telah menindaklanjuti secara bertahap semua temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan OJK.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi memiliki komitmen dan telah melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pendidikan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya termasuk pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan strategis BPR terkait kepegawaian kepada seluruh karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi dan karyawan terus meningkatkan pengetahuan, keahliannya dalam mengelola BPR dengan indikator peningkatan kinerja BPR, dan mampu melakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR serta pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR dan website resmi BPR sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 orang yaitu Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai persetujuan OJK dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di luar provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	1	BPR telah memiliki Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau PE pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Komisaris Independen BPR tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pemberian rekomendasi terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan menyelenggarakan rapat sesuai ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR telah memiliki sistem dan prosedur benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Selama tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR memiliki Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Satuan Kerja Kepatuhan telah mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan di tahun 2022.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan telah mengusulkan dan memastikan kepada Unit Kerja terkait untuk membuat dan/atau mengkinikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR agar disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat beberapa Unit Kerja yang belum terealisasi di tahun 2022.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,48	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR secara optimal untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai saat ini tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain serta sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Satuan Kerja Audit Intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Satuan Kerja Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional termasuk juga satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Satuan Kerja Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, terutama dalam memberikan Pelatihan kepada SDM yang melaksanakan audit intern.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit di tahun 2022.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dengan menetapkan rencana audit, program audit, persiapan audit, pelaksanaan audit, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Satuan Kerja Audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	3	BPR belum melakukan kaji ulang audit intern oleh pihak ekstern.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, telah ditunjuk oleh BPR Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan memiliki Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap semua jenis risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko (6 Risiko) sesuai kegiatan usaha BPR.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh, tetapi data yang diperoleh masih dikumpulkan secara manual dari masing-masing Unit Kerja terkait.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada jenjang organisasi dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama tahun 2022, BPR sebanyak 1 (satu) kali melanggar BMPK namun telah dilakukan penyelesaian atas pelanggaran tersebut dan menjadi perhatian BPR dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Raya

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Dana Raya
Alamat : Menara Dana Raya, Jalan Sam Ratulangi No. 59, Manado
No Telp : 0431-7194999
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Modal Inti : Rp 65.328.361.383
Total Aset : Rp 626.335.180.424
Status Audit : 1 (Diaudit oleh KAP)
Bobot BPR : C
Nilai Komposit : 1.0
Peringkat Komposit : 1

KESIMPULAN

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Dana Raya periode 31 Desember 2022 dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1,0 dengan predikat Sangat Baik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa struktur dan infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya telah lengkap dan sesuai ketentuan;
2. Proses penerapan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien yang didukung juga dengan struktur organisasi yang lengkap;
3. Hasil penerapan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya memiliki kualitas yang baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi di beberapa faktor yaitu Penerapan Kepatuhan, Penerapan Audit Intern dan Manajemen Risiko.

Pada indikator tertentu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait proses penerapan tata kelola yang berpengaruh pada Nilai Komposit meskipun secara keseluruhan tidak signifikan, yaitu :

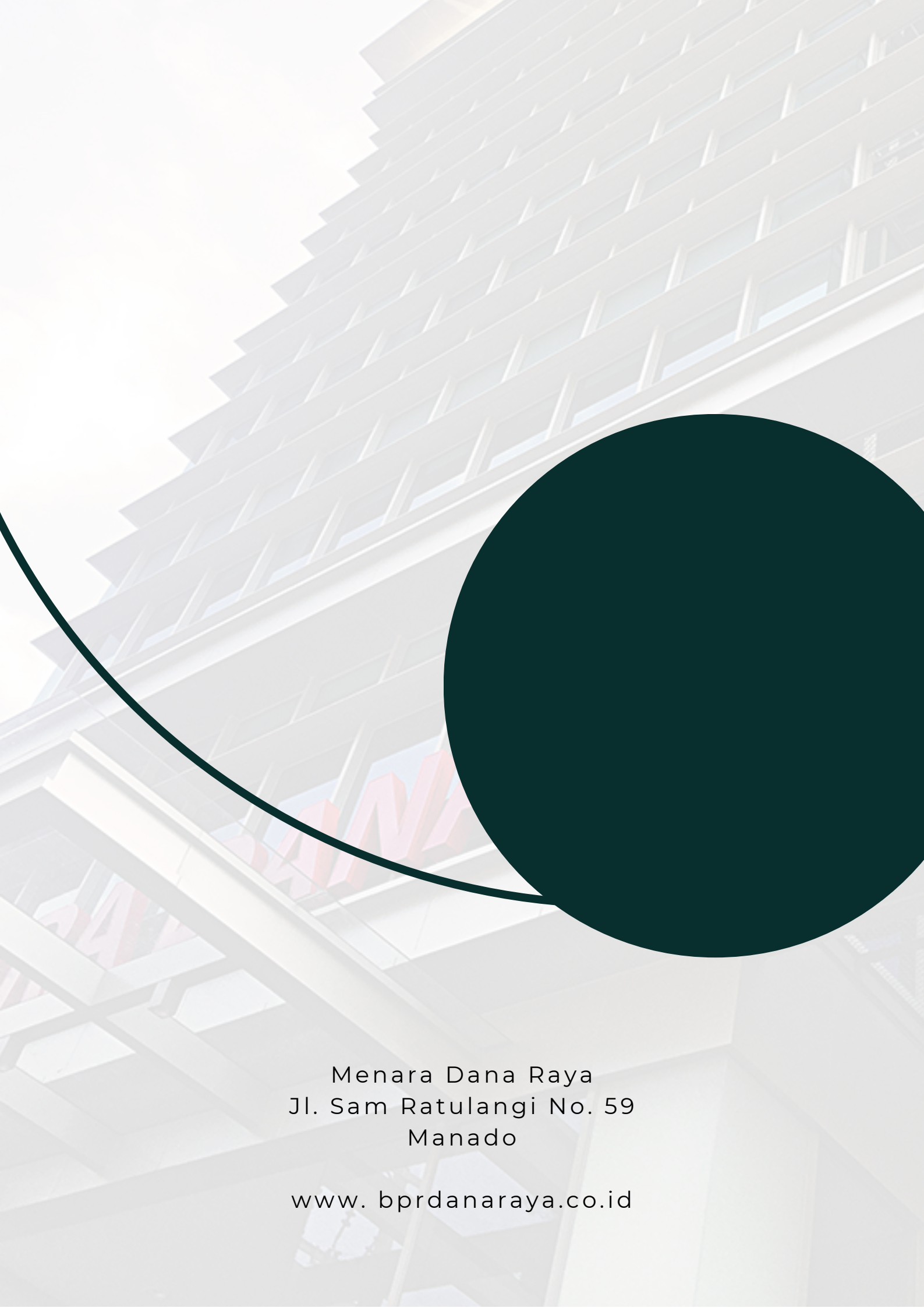
1. PT. BPR Dana Raya belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit di tahun 2022;
2. PT. BPR Dana Raya telah membuat dan/atau mengkinikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR agar disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan namun masih terdapat beberapa Unit Kerja yang belum terealisasi di tahun 2022;
3. PT. BPR Dana Raya memiliki sistem informasi yang cukup memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh, tetapi data yang diperoleh masih dikumpulkan secara manual dari masing-masing Unit Kerja terkait.

Manado, 24 Januari 2023


Dave Pinontoan
Direktur Utama




Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama



Menara Dana Raya
Jl. Sam Ratulangi No. 59
Manado

[www. bprdanaraya.co.id](http://www.bprdanaraya.co.id)